

## BAB II

### ABORSI DALAM PANDANGAN MEDIS DAN FIKIH

#### A. Aborsi dalam Pandangan Medis

Istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortion spontaneous*) dan aborsi yang disengaja (*abortion provocatus*), hal ini disebutkan dalam Glorier Family Enciclopedia: “An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced” (Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelumnya aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa.<sup>1</sup>

##### a) Aborsi Spontan (*abortion spontaneous*)

Aborsi spontan (*abortion spontaneous*) ialah aborsi yang terjadisecara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seerti penyakit, virus tpxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi yang

---

<sup>1</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi...*,h. 35

dimanfaatkan. Pengguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun.<sup>2</sup>

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran menjadi empat bagian diantaranya:

1. *Abortus Iminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan dapat diselamatkan.
2. *Abortus Incipens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
3. *Aborsi Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
4. *Abortus Complentus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim, keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

b) Aborsi yang disengaja (*abortus provocarus*)

Sedangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy*, aborsi jenis ini memiliki konsekuensi

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* ...., h.46

hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakungnya. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu:

1. *Abortion artificialis theraiacus* adalah sejenis aborsi yang pengguranya dilakukan oleh tenaga medis disebutkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis inidilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya, aborsi jenin ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankanya akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.

2. Aborsi *Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tinmdakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan peroolan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disentikan, keawatiran sanksi moral. Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.babkan karena permintaan dari pasien, karena disebabkan beberaa faktor diantaranya karena ekonomi, menjaga kecantikan, keawatiran sanksi moral. Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.<sup>3</sup>

. Biasanya pengguguran semacam ini dilakukan dengan menggunakan cara:

---

<sup>3</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* ....., h. 36-38

1. Curattage dan Dilatage (C&D)
2. Dengan Alat khusus, mulut Rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil
3. Aspirasi, yang dengan cara disedot sisi Rahim menggunakan pompa kecil
4. Hysterotomi (operasi).

Selain keempat cara medis di atas, penguguran bisa juga dengan menggunakan obat-obatan yang ditelan atau diletakan di dalam vagina wanita.<sup>4</sup>

## **B. Aborsi Pandangan Fiqih**

Dalam literature fiqih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam di antaranya :

### a. Aborsi spontan (al-isqath al-dzaty)

Jenis aborsi pertama yang diperbolehkan adalah aborsi yang terjadi karena faktor alami atau janin mengalami keguguran tanpa adanya pengaruh dari luar. Biasanya hal ini disebabkan karena adanya kelainan kromosom atau infeksi. Jika seandainya tidak keguguran, maka kemungkinan besar janin yang mengalami kelainan kromosom akan lahir dengan cacat bawaan.

---

<sup>4</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah...*, h. 48-49

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-dharry/al-ilajiy)

Kemudian yang kedua adalah aborsi karena keadaan darurat atau pengobatan. Biasanya aborsi ini dilakukan karena adanya indikasi fisik yang bisa membahayakan nyawa si ibu. Dengan demikian Islam pun memperbolehkan melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa si ibu dengan mengorbankan si janin.

c. Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (Khata')

Aborsi yang dilakukan karena khilaf dan tanpa ada unsur kesengajaan juga diperbolehkan dalam Islam. Misalnya ketika seorang pemburu hendak menembak burung, namun tembakannya justru mengenai perut ibu hamil sehingga mengalami keguguran. Maka perbuatan si pemburu ini tidak disengaja. Atau misalnya seorang ibu hamil terjatuh, kemudian ia mengalami keguguran maka diperbolehkan baginya untuk melakukan aborsi.

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (Syibh 'amd)

Selanjutnya yaitu aborsi yang menyerupai kesengajaan. Misalnya ketika seorang suami hendak menyerang istrinya yang sedang hamil. Sehingga serangan ini menyebabkan si janin dalam kandungan istri keguguran. Tetapi serangan ini tidak diniatkan untuk si janin, dengan begitu ia dapat dikatakan aborsi yang menyerupai kesengajaan.

e. Aborsi yang disengaja dan terencana (al-'amd)

Aborsi yang dilakukan secara sengaja misalnya dengan meminum obat-obatan yang dapat mengugurkan kandungan atau dengan meminta bantuan orang lain seperti ( dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungan. Maka aborsi jenis dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia.<sup>5</sup>

**C. Pendapat Imam Mazhab yang melarang dan yang membolehkan melakukan Aborsi.**

1. Pendapat Imam Mazhab yang Melarang Melakukan Aborsi

Ulama- ulama Syafe'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan, seperti Al-Imad ada Pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan segumpal darah (alaqah) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sait, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi roh. Namun, sebagian dari fuqoha Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.

Imam Al-Ghazali salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah yang beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui peleyapan janin, walaupun baru

---

<sup>5</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi...*, h. 38-40

konsesi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (jinayah) meski kadarnya kecil.<sup>6</sup>

Bahwa hukum pidana islam merupakan hukum public yang dilaksanakan oleh ulul amri Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah: 48. Yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ  
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan kami telah menurunkan membenarkan apa yang sebenarnya yaitukitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah erkara mereka menurut apa yang allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (Al-Maidah:48).<sup>7</sup>

Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali Al-Hakim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa “tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim,

<sup>6</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi...*, h. 98

<sup>7</sup> M. Shohib Thobar, dkk (ed). Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 168

meskipun belum berumur 40 hari”. Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami-istri ataupun salah satu dari mereka mengugurkan janinnya, baik sebelum pencitaan maupun sesudah pencitaan.

Para ulama yang melanggar dilakukannya tindakan aborsi biasanya argument yang mengemukakan karena kehidupan berkembang dan di mulai sejak konsepsi. Ulama yang melarang aborsi sebagian besar dari madzhab maliki, sedangkan dari mazhab lainnya yang berpendapat serupa diantaranya Imam Al-Ghazali dari madzhab Syafe’I, Ibnu Jauzi dari madzhab, dan Ibnu Hazam dari madzhab Zhairi.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra: 33).<sup>8</sup>

Melakukan aborsi sama saja membunuh dengan sengaja sedangkan Allah melarang pembunuhan dan perbuatan aborsi tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, dalam Al-qur’an dan al-sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram, Allah SWT. Berfirman :

---

<sup>8</sup> M. Shohib Thobar, dkk (ed). Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*, h. 429

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ حُنَّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra : 31).<sup>9</sup>

Di dalam hadits pun dijelaskan bahwa perbuatan aborsi sangatlah keji, sabda

Nabi Muhammad SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَاكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدِّ وَدِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ آتَى مِنْ هَذِهِ الْقَا ذَوْرَاتٍ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ نَقَمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Wahai manusia, telah datang kepada kalian perintah agar tidak melanggar ketentuan Allah. Siapa yang melakukan kekejian tersebut, maka sembunyikanlah sampai Allah mengungkapkannya. Siapa yang membuka lembaran bukunya, kami akan menjalankan hukum berdasarkan ketentuan Allah”.<sup>10</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطْأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ

<sup>9</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h.124-125

<sup>10</sup> Sebagaimana di kutip dari Ibnu Qutaibah, *Esiklopedia Hadits*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), Cetakan. Ke- 1, h. 160-161

يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  
 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(Q.S.An-Nisa: 92-93).*

## 2. Pendapat Imam Mazhab yang Membolehkan Aborsi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi dibolehkan sebelum berlalu masa empat bulan dari usia kandungan baik seizing suami maupun tidak karena, sebelum empat bulan, roh belum lagi ditiupkan ke rahim. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa penguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa. Hanya saja, dosanya tidak seperti dosa membunuh manusia. Yang menggugurkan tetap berdosa bila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan dimaksud antara lain seperti tidaknya air susu ibu ketika ia hamil, padahal ia mempunyai bayi yang memerlukan

ASI dan suaminya tidak mampu menyiapkan susu untuk anaknya, dan dikhawatirkan akan mengalami kesulitan bila tidak menyusu. Termasuk pula alasan yang dibenarkan menurut ulama-ulama mazhab ini apabila sang ibu merasa sangat berat mengandung, apalagi jika melahirkannya melalui operasi Caesar.<sup>11</sup>

Yang menjadi alasan dari dibolehkannya aborsi menurut Imam Hanafi ialah, diperbolehkannya penguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari akhir.

Pandangan Hambali, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumal daging (mudghah).

Dengan demikian penguguran kandungan adalah suatu bentuk pembunuhan. Padahal, ajaran islam pada dasarnya sangat menghargai kehidupan manusia. Al-Qur'an menyebutkan bahwa tindakan seorang baik positif maupun negatif. Berkenaan dengan kehidupan itu selalu mempunyai dampak yang bisa dirasakan bukan hanya oleh individu pelaku tindakan ini sendiri karena dampak itu akan menyangkut keseluruhan kemanusiaan. Dengan demikian menghabisi jiwa seseorang bagian memelihara kehidupan manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan...*, h. 259

<sup>12</sup> Maslani dab Hasbiyallah, *Masail Fiqiyah Al-Hadisyyah Fiqih Kontenporer ...*, h. 142

#### **D. Dasar Hukum Aborsi**

1. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, Negara melanggar abortus dan sanksi hukumnya cukup berat bahkan hukumnya tidak hanya ditunjukkan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat yang mengobati atau yang menyuruh, atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri.<sup>13</sup>

Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku abortus yang berat lagi harus diterapkan

1. Pasal 299: empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi mereka yang dengan sengaja mengobati seorang wanita dan menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengurangan kehamilan.
2. Pasal 346: empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
3. Pasal 348: lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggurkan kandungan atau mematikan seorang wanita atas persetujuannya.

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, ...*, h. 51

4. Pasal 347 ayat 1: dua belas tahun penjara bagi siapa yang sengaja menggurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Pasal 347 ayat 2: bila perbuatan itu dapat mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka ancama hukumannya lima belas tahun penjara.<sup>14</sup>

Melakukan aborsi sama saja membunuh dengan sengaja sedangkan Allah melarang pembunuhan dan perbuatan aborsi tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, dalam Al-qur'an dan al-sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram, Allah SWT. Berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya ) melainkan dengan suatu alasan-alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan “ . (Qs. Al-Isra: 33).<sup>15</sup>*

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>14</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah*, ( Jakarta: Prenada Group, 2016) Cet. Ke-1 h. 50-51

<sup>15</sup> Shohib Thohar, dkk (ed). *Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung Buluk Agung , 1986), h. 429

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra : 31).<sup>16</sup>*

Di dalam hadits pun dijelaskan bahwa perbuatan aborsi sangatlah keji, sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَنْ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدِّهِ وَاللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَا  
ذَوْرَاتِ شَيْئًا فَلَيْسَتْ بِسِتْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ مِنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ نَقْمٌ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ

*“Wahai manusia, telah datang kepada kalian perintah agar tidak melanggar ketentuan Allah Siapa yang melakukan kekejian tersebut, maka sembunyikanlah sampai Allah mengungkapkannya. Siapa yang membuka lembaran bukunya, kami akan menjalankan hukum berdasarkan ketentuan Allah”.<sup>17</sup>*

Selain itu ditegaskan juga dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Ayat 1,2, dan 3, sebagai berikut:

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk penyelamatan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindak medis tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

<sup>16</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h.124-125

<sup>17</sup> Sebagaimana di kutip dari Ibnu Qutaibah, *Esiklopedia Hadits*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), Cetakan. Ke- 1, h. 160-161

- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
  - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Faktor-faktor penentu pada tiga level tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Peraturan pemerintah yang menjelaskan peraturan pelaksanaan dari UU No 23/1992 tentang kesehatan belum disusun sampai sekarang. Kondisi tersebut berdampak pada banyaknya praktik aborsi tidak aman (Unsafe Abortion). Yang mengakibatkan pada tingginya aki di Indonesia selama aborsi dianggap bertentangan dengan hukum maka tidak mungkin diatur pelayanan aborsi yang aman.

Dari sudut pandang moralitas, aborsi dan kematian ibu keduanya dipermasalahkan karena sama-sama mengancam kelangsungan hidup janin dan ibu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi...*, h. 53-54

Dan juga, terdapat ayat-ayat lain orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan atau melakukan aborsi ini, menurut Alqur'an yang dijatuhkan kepadanya adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*orang-orang yang beriman diwajibkan atas Qishas dalam perkara pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita” (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>19</sup>*

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah SWT....” (QS. Ali Imran: 110).

Dasar hukum dari hadits Nabi, mengenai aborsi ini termasuk dalam perbuatan kemunkaran.

<sup>19</sup> M. Shohib Thohar, dkk (ed), Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, h.43

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa diantara kamu melihat kemunkaran (keonaran) maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya. Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan sikap yang demikian itu termasuk iman yang paling lemah. (HR. Muslim dari Abi Sa'id).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sebagaimana di kuitp dari Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, ( Jakarta: Sinar Gradika, 2004) Cetakan. Ke- 1 h. 36